



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sekuriti Kantor TELKOM, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : " Pemohon",  
melawan

**TERMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di Kota Jayapura dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ( gaib ) disebut sebagai : " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 227/Pdt.G/2013/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : J210/18/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Jayapura Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman rumah kost di jalan Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak Bahwa Keadaan rumah Tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan pada tahun 2012 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di rukunkan lagi; tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
  1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Pemohon;
  2. Termohon bersifat keras kepala dan susah diatur;
  3. Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Kalimantan tanpa pamit kepada Pemohon dan Pemohon tidak tahu alamat tempat tinggal Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2013 , dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relas panggilan Nomor : 227/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 19 September 2013 dan tanggal 06 Nopember 2013 yang telah dipanggil melalui Lembaga Penyiaran Publik RRI Jayapura tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehatinya tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara Nomor J210/18/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tannda Penduduk Nomor 917101100041 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 22 Mei 2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengann aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan ghoib Nomor : 503/205 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kelurahan Gurabesi, Kasie Kesejahteraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat tanggal 11 September 2013, oleh Ketua Majelis  
diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,  
Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Jayapura; telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai teman;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu sedangkan Termohon saksi kenal setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jayapura tahun 2012;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya sudah tidak rukun dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan Pemohon, Termohon juga keras kepala dan susah diatur;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak satu rumah, setahu saksi sejak Pebruari tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas dan ketika saksi ke Jawa dan kembalinya dari Jawa Termohon sudah tidak bersama lagi dengan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak diketahui alamat dan keberadaanya;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon pernah berusaha mencari alamat dan keberadaan Termohon melalui teman-teman ataupun keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kota Jayapura telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman sedangkan dengan Termohon saksi tidak ada hubungan sebagai teman hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon mempunyai watak yang keras dan susah diatur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu saksi tidak melihat Termohon bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon dengan cara menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan Pebruari tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama itu juga sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menunjukan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa Termohon tidak lagi bertempat tinggal di RT. 003 / RW. 005 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, karena sejak tanggal 5 Februari 2013 Termohon tidak tinggal di alamat tersebut dan sekarang tidak diketahui dimana Termohon bertempat tinggal (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jayapura dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon mempunyai watak keras dan susah diatur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga yang sulit untuk didamaikan dan hati mereka telah pecah, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah serta kekal dan bahagia sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2013 dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selalu mengungkapkan kehendaknya untuk berpisah dengan Termohon dalam hal ini ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang berbunyi :

**القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة.**

Artinya: Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat/ Pemohon ada alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan apabila pengadilan telah berkesimpulan suami istri tidak mungkin di damaikan lagi, maka permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf ( f ) , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jayapura, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Subroto, M.H sebagai Ketua Majelis serta Ismail Suneth, S.Ag dan Aris Setiawan, S.Ag sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Wa'ani, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag

Ttd

Drs. Subroto, M.H

Ttd

Aris Setiawan, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Wa'ani, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 291.000,00
- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

**PANITERA PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Ttd

Nurdin Samnas, S.HI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)